

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR,2020) telah mencoret Indonesia sebagai Negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju, saat ini Indonesia bagian anggota dari G20 (*Group of 20*) yang merupakan forum international terdiri dari 20 negara, bank sentral dan Uni Eropa yang berisikan negara – negara dengan ekonomi terbesar. Apabila ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi, Indonesia sendiri dari tahun ke tahun selama 2011 – 2019 berdasarkan catatan BPS (Badan Pusat Statistik) cenderung mengalami penurunan tetapi tetap dalam kondisi yang stabil.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 - 2019



Sumber : www.bps.go.id (2019)

Dengan berubahnya status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, maka terdapat beberapa konskuensi yang harus ditanggung yaitu segala bentuk kemudahan, potongan bunga, dan atau subsidi dari perdagangan antar negara yang dapat dikurangkan karena dianggap sudah lebih mampu. Di samping itu, negara – negara G20 akan menggunakan seluruh alat kebijakan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif, serta tahan terhadap *downsize risk* . (Menteri Keuangan RI, 2020).

Pemerintah Indonesia saat ini sedang giat dalam melakukan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur, dimana negara yang memiliki infrastruktur yang baik akan meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi. Pembangunan infrastruktur tentunya membutuhkan dana yang cukup banyak, pendapatan negara merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Bentuk pendapatan negara yaitu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Periode 2015 - 2019
(Dalam Miliar Rupiah)


Pendapatan Negara	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak	1.240.418,9	1.284.970,1	1.343.529,8	1.548.485,0	1.786.378,7
Penerimaan Bukan Pajak	255.628,5	261.976,3	311.216,3	349.158,3	378.297,9
Penerimaan Hibah	11.973,0	8.987,7	11.629,8	5.383,2	435,3
TOTAL	1.508.020,4	1.555.934,2	1.666.375,9	1.903.026,6	2.165.111,8

Sumber : www.kemenkeu.go.id (2019)

Dari tabel diatas, penerimaan pajak merupakan penerimaan negara terbesar selama periode 2015 – 2019. Melihat angka penerimaan pajak yang tinggi, Pemerintah tentunya terus berusaha meningkatkan lagi penerimaan yang berasal dari pajak khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yaitu perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak dilakukan dengan cara ekstensifikasi yaitu pendataan dan pengawasan pada subjek pajak yang telah memenuhi kriteria subjektif dan objektif untuk membayar pajak tetapi belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan intensifikasi yaitu kegiatan optimalisasi peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar, lalu dilanjutkan dengan peningkatan kepatuhan jumlah wajib pajak.

Realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir (2012 – 2016) tidak mencapai target, salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak 2012 - 2016



Sumber : edukasi.pajak.go.id (2016)

Kepatuhan wajib pajak membutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat dan atau wajib pajak. Disisi lain kepatuhan pajak dihantam oleh aksi korupsi para pejabat tinggi negeri sehingga menimbulkan sebuah keraguan dan ketidak ikhlasan para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya, mereka merasa takut atas pajak yang di bayarkan tidak tersalurkan dengan baik. Akibatnya, masyarakat dan atau wajib pajak kurang mematuhi bahkan menghindari pajak. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan identitas wajib pajak (NPWP), menyembunyikan sebagian penghasilannya, dan tidak membayarkan pajak atas penghasilan yang diterima, tentu, kondisi tersebut akan mempengaruhi penurunan penerimaan negara dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk aksi ketidakpatuhan pajak yang terjadi di Indonesia pada November 2021, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani sebagai tersangka atas kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh wajib pajak terkait pemeriksaan tahun pajak 2016-2017.

Selain kesadaran wajib pajak itu sendiri, tingkat pendidikan seseorang sangatlah penting, masyarakat atau wajib pajak yang berpendidikan akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan menyisipkan pajak dalam kurikulum pendidikan, mulai dari sekolah tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Sosialisasi terkait pajak biasanya dilakukan oleh aparat pajak untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang tata cara umum perpajakan, menghitung pajak, membayar pajak, dan menyampaikan pelaporan pajak yang sudah dibayarkan, juga menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kepada seluruh lapisan masyarakat, karena besarnya penerimaan pajak adalah cerminan dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, dan pengetahuan perpajakan dapat kita ketahui dengan membaca peraturan – peraturan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu, Yulia, Wijaya, Sari & Adawi (2020) yaitu Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sosialisasi pajak dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel 93 responden, dan data tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Parera & Erawati (2017) melakukan penelitian serupa dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel

independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus, sedangkan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dengan sampel penelitian sebanyak 110 responden. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Menurut Peneliti, penelitian yang berkaitan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi perlu dilakukan karena selain penerimaan negara terbesar adalah pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi juga menjadi sumber penerimaan pajak yang terus mengalami kenaikan realisasi penerimaan dalam laporan pajak negara (Laporan APBN 2020). Hal lainnya yang membuat peneliti melakukan pembaharuan penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi adalah peningkatan penduduk pada usia kerja setiap tahunnya dimana hal tersebut merupakan sasaran penerimaan pajak sebagai Wajib Pajak baru, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Adapun judul penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “**Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sosialisai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur)**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan khususnya terkait tentang pajak dan menerapkan teori – teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik, dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan studi kepustakaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji masalah yang sama di masa yang akan datang.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator di bidang perpajakan, karena dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi regulator untuk menetapkan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, dan sumber informasi khususnya yang berminat untuk meneliti masalah yang sama pada ruang lingkup yang berbeda.